



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpn 8311174 (20 saluran) Fax. 831126  
Semarang 50243

Semarang, 9 Agustus 2022

Nomor : 180/0012912  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Hasil Pengkajian Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Bidang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kepada :  
Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

di -

S E M A R A N G

Menindaklanjuti Ketentuan Pasal 97C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Dalam rangka Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki beberapa Produk Hukum Daerah terkait yaitu :
  - a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah;
  - b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah;
  - c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah;
  - d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Prosedur Penunjukan Laboratorium Lingkungan Pemerintah Dan Laboratorium Lingkungan Swasta Di Provinsi Jawa Tengah;
  - e. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Baku Mutu Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak Tingkat Provinsi Jawa Tengah;
  - f. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Baku Mutu Udara Ambien Di Provinsi Jawa Tengah; dan
  - g. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Di Provinsi Jawa Tengah.

2. Menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan perkembangan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah dilakukan Pengkajian Analisis dan Evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan hasil :
  - a. Perlu disusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mengatur mengenai :
    - 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
    - 2) Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  - b. Perlu disusun Rancangan Peraturan Gubernur yang mencabut:
    - 1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Prosedur Penunjukan Laboratorium Lingkungan Pemerintah Dan Laboratorium Lingkungan Swasta Di Provinsi Jawa Tengah;
    - 2) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Baku Mutu Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak Tingkat Provinsi Jawa Tengah;
    - 3) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Baku Mutu Udara Ambien Di Provinsi Jawa Tengah; dan
    - 4) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Di Provinsi Jawa Tengah.
  - c. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a mendesak untuk dilakukan mengingat berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan bagian dalam Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
  - d. Selanjutnya matrik hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Bidang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana terlampir.



3. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta bantuan Saudara agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
  - a. Menindaklanjuti penyusunan Produk Hukum Daerah dimaksud sesuai dengan hasil Pengkajian Analisis dan Evaluasi Produk Hukum;
  - b. Mengoordinasikan pelaksanaannya dengan Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan untuk ditindaklanjuti.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH



SUMARNO, SE., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19700514199202 1 001

TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN SURAT SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR : 180/0012912  
PERIHAL : HASIL PENGKAJIAN ANALISIS DAN  
EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH  
BIDANG PENYELENGGARAAN  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP

HASIL PENGKAJIAN ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH BIDANG  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAIMANA  
TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG CIPTA KERJA SERTA PERATURAN PELAKSANAANNYA

1. Dalam rangka Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki beberapa Produk Hukum Daerah terkait yaitu :
  - a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah;
  - b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah;
  - c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah;
  - d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Prosedur Penunjukan Laboratorium Lingkungan Pemerintah Dan Laboratorium Lingkungan Swasta Di Provinsi Jawa Tengah;
  - e. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Baku Mutu Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak Tingkat Provinsi Jawa Tengah;
  - f. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Baku Mutu Udara Ambien Di Provinsi Jawa Tengah; dan
  - g. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Di Provinsi Jawa Tengah.
2. Dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan khususnya diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pelaksanaannya, maka Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 perlu dilakukan peninjauan kembali sehingga perlu disusun:
  - a. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mengatur mengenai:
    - 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
    - 2) Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



- b. Rancangan Peraturan Gubernur yang mencabut :
- 1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Prosedur Penunjukan Laboratorium Lingkungan Pemerintah Dan Laboratorium Lingkungan Swasta Di Provinsi Jawa Tengah;
  - 2) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Baku Mutu Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak Tingkat Provinsi Jawa Tengah;
  - 3) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Baku Mutu Udara Ambien Di Provinsi Jawa Tengah; dan
  - 4) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Di Provinsi Jawa Tengah;
3. Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2 **diatur dengan ruang lingkup pengaturan memperhatikan hasil Pengkajian Analisis dan Evaluasi Produk Hukum** secara umum sebagai berikut :
- a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup :
- 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan bagian dalam Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
  - 2) Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) memuat rencana tentang :
    - a) pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
    - b) pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
    - c) pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
    - d) adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
  - 3) Selain muatan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPPLH dimuat pula :
    - a) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air yang menjadi bagian dari Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan ketentuan Pasal 124 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
    - b) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara yang menjadi bagian dari Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan ketentuan Pasal 185 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
    - c) Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Mutu Laut yang disusun dengan prinsip pengelolaan ruang laut secara terpadu dan menjadi bagian dari Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan ketentuan Pasal 238 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

- 1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah, **perlu dicabut** dan disusun Rancangan Peraturan Daerah baru yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat :
  - a) Penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu :
    - Persetujuan Lingkungan;
    - Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;
    - Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara;
    - Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut;
    - Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup;
    - Pengelolaan Limbah B3 dan Pengelolaan Limbah non B3;
    - Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup;
    - Sistem Informasi Lingkungan Hidup;
    - Pembinaan dan Pengawasan; dan
    - Pengenaan sanksi administratif.
  - b) Pengaturan kebutuhan muatan lokal dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain :
    - Kerjasama/kemitraan dan sinergi dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
    - Kebutuhan muatan lokal lain yang bersifat teknis dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
  - c) Pencabutan beberapa Produk Hukum Daerah di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdampak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu :
    - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah;
    - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah;
    - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah.



4. Rincian Hasil Pengkajian Analisis dan Evaluasi :

Hasil Pengkajian Analisis Dan Evaluasi Produk Hukum terkait Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara terinci dalam bentuk matrik sebagaimana terlampir.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH



SUMARNO, SE., M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19700514 199202 1 001

**MATRIK HASIL PENGKAJIAN ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH BIDANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA**

Dimensi : Disharmoni Pengaturan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 dan PP Nomor 22 Tahun 2021

Variabel : Definisi atau Konsep

NO	SUBSTANSI	PRODUK HUKUM DAERAH TERDAMPAK	EVALUASI BERDASARKAN PP NOMOR 22 TAHUN 2021	REKOMENDASI
1	PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI JAWA TENGAH	<p>PERDA PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI JAWA TENGAH, bahwa:</p> <p>Pemerintah Daerah memiliki wewenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menetapkan kebijakan pengendalian lingkungan hidup berdasarkan kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup;</li> <li>b. Mengoordinasikan pengendalian terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;</li> <li>c. Menetapkan pola dan rencana pengendalian lingkungan hidup pada ekosistem DAS, daratan, pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta wilayah lintas Kabupaten/Kota</li> <li>d. Menetapkan pola dan rencana pengendalian terhadap pencemaran dan/atau kerusakan air, tanah, udara, kebisingan, getaran, kebauan dan radiasi;</li> <li>e. Menetapkan pedoman, prosedur, dan standar pengendalian terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;</li> <li>f. Menerbitkan dan mencabut perizinan di bidang lingkungan hidup;</li> </ol>	<p>Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li> <li>2. PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</li> <li>3. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>4. PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah;</li> </ol>	<p>Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah, perlu dicabut dan disusun Rancangan Peraturan Daerah baru yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang substansinya mencakup tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 dan PP Nomor 22 Tahun 2021 yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) PersetujuanLingkungan;</li> <li>2) Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;</li> <li>3) Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara;</li> <li>4) Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut;</li> <li>5) Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup;</li> <li>6) Pengelolaan Limbah 83 dan Pengelolaan Limbah nonB3;</li> <li>7) dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup;</li> <li>8) Sistem Informasi Lingkungan Hidup;</li> <li>9) pembinaan dan Pengawasan; dan</li> <li>10) penerapan sanksi administratif</li> </ol> <p><b>(LIHAT MATRIK ANEV KOLOM 2 SAMPAI DENGAN KOLOM 11)</b></p> </li> <li>b. kebutuhan muatan local dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kerjasama/kemitraan dan sinergi dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;</li> </ol> </li> </ol>



NO	SUBSTANSI	PRODUK HUKUM DAERAH TERDAMPAK	EVALUASI BERDASARKAN PP NOMOR 22 TAHUN 2021	REKOMENDASI
		<p>g. Menetapkan kelayakan kajian lingkungan hidup suatu rencana usaha dan/atau kegiatan;</p> <p>h. Menetapkan baku mutu lingkungan hidup daerah dan laboratorium lingkungan;</p> <p>i. Menetapkan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air, kelas air, status mutu air, mutu air sasaran pada sumber air sungai lintas wilayah Kabupaten/Kota, dan status mutu udara ambien Daerah;</p> <p>Fasilitasi penanganan sengketa lingkungan hidup lintas Kabupaten/Kota</p>		<p>2) Kebutuhan muatan lokal lain yang bersifat teknis dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup <b>(LIHAT MATRIK ANEV KOLOM 2 SAMPAI DENGAN KOLOM 12-13)</b></p> <p>c. Mencabut beberapa Produk Hukum di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berdampak UUCK yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah;</li> <li>2) Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>3) Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012.</li> <li>4) Pergub Laboratorium <b>Nomor 52 Tahun 2005 tentang Prosedur Penunjukan Laboratorium Lingkungan Pemerintah Dan Laboratorium Lingkungan Swasta Di Provinsi Jawa Tengah.</b></li> </ol>
2	PERSETUJUAN LINGKUNGAN		<p>Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa :</p> <p>A. Persetujuan Lingkungan Hidup wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan (Pasal 3 ayat (1))</p> <p>B. Persetujuan Lingkungan merupakan syarat Penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah yang dilakukan melalui penyusunan amdal dan uji kelayakan amdal serta penyusunan formulir UKL-ULP. (Pasal 3</p>	<p><b>perlu pengaturan terkait Persetujuan Lingkungan untuk setiap rencana usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup yang wajib memiliki:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Amdal;</li> <li>b. UKL UPL;</li> <li>c. SPPL;</li> <li>d. DELH dan DPLH;</li> <li>e. Perubahan Persetujuan Lingkungan Hidup Yang menjadi kewenangan Gubernur dalam pemberian Persetujuan Lingkungan Hidup sebagaimana dijelaskan dalam Kolom Evaluasi.</li> </ol>

NO	SUBSTANSI	PRODUK HUKUM DAERAH TERDAMPAK	EVALUASI BERDASARKAN PP NOMOR 22 TAHUN 2021	REKOMENDASI
			<p>ayat (3) dan ayat (4).</p> <p>C. Kewenangan Gubernur dalam pemberian persetujuan Lingkungan Hidup meliputi:</p> <p><b>1. AMDAL</b></p> <p>a. Berdasarkan Pasal 3 PP Nomor 22 Tahun 2021 bahwa Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- penyusunan Amdal dan Uji kelayakan Amdal</li> <li>- penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL</li> </ul> <p>b. Berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) PP Nomor 22 Tahun 2021, bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di Provinsi untuk jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh Gubernur;</li> <li>2) berlokasi di : <ul style="list-style-type: none"> <li>- lintas Kabupaten/Kota yang berada dalam 1 (satu) Provinsi; dan/atau</li> <li>- wilayah laut paling jauh dari garis pantai ke arah laut 12 (dua belas) mil dari garis pantai ke arah laut lepas; dan/atau</li> </ul> </li> <li>3) yang persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota bertindak</li> </ol> </li> </ul>	<p>Gambaran struktur pengaturan sbb:</p> <p style="text-align: center;">BAB ... PERSETUJUAN LINGKUNGAN</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Umum</p> <p>(1) Persetujuan Lingkungan Hidup wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan (Pasal 3 ayat (1))</p> <p>(2) Persetujuan Lingkungan merupakan syarat Penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah yang dilakukan melalui penyusunan amdal dan uji kelayakan amdal serta penyusunan formulir UKL-UPL.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kedua Penyelenggaraan AMDAL</p> <p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Penyelenggaraan UKL UPL</p> <p style="text-align: center;">Bagian Keempat Penyelenggaraan SPPL</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kelima Penyelenggaraan DELH dan DPLH</p> <p style="text-align: center;">Bagian Keenam Perubahan Persetujuan Lingkungan Hidup</p> <p style="text-align: center;">Bagian Ketujuh Pendelegasian Pemberian Persetujuan Lingkungan Hidup</p>



NO	SUBSTANSI	PRODUK HUKUM DAERAH TERDAMPAK	EVALUASI BERDASARKAN PP NOMOR 22 TAHUN 2021	REKOMENDASI
			<p>sebagai penanggung jawab kegiatan.</p> <p><b>2. UKL-UPL</b></p> <p>a. Berdasarkan ketentuan Pasal 58 dan Pasal 61 PP Nomor 21 Tahun 2021, bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gubernur melakukan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan substantif terhadap Formulir UKL UPL untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;</li> <li>2) berlokasi di lintas daerah Kabupaten/Kota yang berada dalam 1 (satu) Provinsi; dan/atau</li> <li>3) Berlokasi di wilayah laut paling jauh dari garis pantai ke arah laut 12 (dua belas) mil dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan</li> </ul> </li> </ul> <p>b. Berdasarkan ketentuan Pasal 62 PP Nomor 21 Tahun 2021, bahwa dalam hal pemeriksaan administrasi dan substantif formulir UKL UPL telah sesuai, Gubernur memberikan Persetujuan Penyerataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>c. Berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (6), maka pelaksanaan kewenangan persetujuan Pernyataan Lingkungan Hidup dilakukan oleh Kepala Perangkat</p>	

NO	SUBSTANSI	PRODUK HUKUM DAERAH TERDAMPAK	EVALUASI BERDASARKAN PP NOMOR 22 TAHUN 2021	REKOMENDASI
			<p>Daerah Provinsi Jawa Tengah yang membidangi Lingkungan Hidup.</p> <p><b>3. SPPL</b>  Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 65 PP Nomor 22 Tahun 2021 maka:</p> <p>a. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki SPPL meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting dan tidak wajib UKL-UpL;</li> <li>2) merupakan Usaha dan/atau Kegiatan Usaha Mikro dan kecil yang tidak memiliki Dampak penting terhadap Lingkungan Hidup; dan/atau</li> <li>3) termasuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan dari wajib UKL-UPL.</li> </ol> <p>b. SPPL bagi usaha dilakukan oleh Pelaku Usaha diintegrasikan ke dalam nomor induk berusaha.</p> <p><b>4. DELH dan DPLH</b>  - Berdasarkan ketentuan Pasal 88 PP Nomor 22 Tahun 2021 maka:</p> <p>a. Persetujuan Lingkungan untuk setiap rencana usaha dan/atau Kegiatan yang telah melaksanakan Usaha dan/atau Kegiatan, telah sesuai dengan rencana tata ruang namun tidak memiliki dokumen lingkungan hidup melalui DELH dan DPLH.</p> <p>b. Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan penilaian DELH atau</p>	



NO	SUBSTANSI	PRODUK HUKUM DAERAH TERDAMPAK	EVALUASI BERDASARKAN PP NOMOR 22 TAHUN 2021	REKOMENDASI
			<p>pemeriksaan DPLH melalui system informasi dokumen Lingkungan Hidup;</p> <p>c. Kewenangan Gubernur dalam melakukan penilaian DELH dan pemeriksaan DPLH, dilakukan untuk usaha dan/atau kegiatan yang :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;</li> <li>- berlokasi di lintas daerah Kabupaten/Kota yang berada dalam 1 (satu) Provinsi; dan/atau</li> <li>- Berlokasi di wilayah laut paling jauh dari garis pantai ke arah laut 12 (dua belas) mil dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan</li> </ul> <p>- Berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (4) PP Nomor 22 Tahun 2021 bahwa berdasarkan Berita Acara Penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH, Gubernur menerbitkan persetujuan DELH atau DPLH.</p> <p>Sesuai UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Gubernur dapat menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup Dalam menerbitkan persetujuan DELH dan DPLH</p>	

NO	SUBSTANSI	PRODUK HUKUM DAERAH TERDAMPAK	EVALUASI BERDASARKAN PP NOMOR 22 TAHUN 2021	REKOMENDASI
			<p><b>5. Perubahan Persetujuan Lingkungan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berdasarkan ketentuan Pasal 89 PP Nomor 22 Tahun 2021, bahwa Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila Usaha dan/atau Keegiatannya yang telah memperoleh surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup direncanakan untuk dilakukan perubahan.</li> <li>- Berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (1), maka Gubernur sesuai kewenangannya menerbitkan Perubahan Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perubahan persetujuan lingkungan dengan kewajiban Menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru;</li> <li>b. Perubahan Persetujuan lingkungan tanpa disertai kewajiban Menyusun dokumen lingkungan Hidup Baru.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>6. Delegasi dalam Pemberian Persetujuan Lingkungan Hidup</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam proses pemberian persetujuan Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Gubernur, Sesuai UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminsitarsi Pemerintahan, maka Gubernur dapat menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup Dalam menerbitkan persetujuan Lingkungan Hidup.</li> </ul>	



NO	SUBSTANSI	PRODUK HUKUM DAERAH TERDAMPAK	EVALUASI BERDASARKAN PP NOMOR 22 TAHUN 2021	REKOMENDASI
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam hal proses pemeriksaan dokumen lingkungan hidup untuk jenis dokumen lingkungan hidup: UKL-UPL, DPLH, DELH berikut proses penerbitan persetujuan lingkungan yang didelegasikan, maka perlu mengatur Pelaporan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup kepada Gubernur</li> </ul>	
3	PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU AIR	<p><b>A. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah, mengatur mengenai:</b></p> <p>Kewenangan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menetapkan kelas air, baku mutu air, baku mutu air limbah, baku mutu air sasaran;</li> <li>b. Menetapkan daya tampung beban pencemaran;</li> <li>c. Melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar;</li> <li>d. Menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;</li> <li>e. Memantau kualitas air pada sumber air;</li> <li>f. Memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan faktor air;</li> <li>g. Menetapkan rekomendasi perizinan pembuangan air limbah.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berdasarkan ketentuan Pasal 109, Pasal 131 dan Pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa maka kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yang diatur dalam Perda Nomor 20 tahun 2003, banyak yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sehingga Perda Nomor 20 Tahun 2003 perlu dilakukan pencabutan.</li> <li>- Dalam perlindungan dan pengelolaan mutu air, yang menjadi kewenangan Gubernur antara lain:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengaturan <b>dalam</b> penetapan baku mutu air berdasarkan ketentuan Pasal 113 PP Nomor 22 Tahun 2021 yang menjadi kewenangan Gubernur untuk:                 <ol style="list-style-type: none"> <li>1) air tanah; dilakukan melalui pemantauan rona awal Mutu Air tanah dan/atau pemantauan Mutu Air tanah referensi. dan</li> <li>2) air permukaan berdasarkan segmentasi atau zonasi Badan Air mengacu pada Baku Mutu Air</li> </ol> </li> </ol> </li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan yang dikarenakan adanya perubahan kewenangan dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dari pemerintah provinsi ke pemerintah pusat, maka Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2003 perlu dilakukan pencabutan.</li> <li>2) Sedangkan substansi dalam Perda Nomor 20 Tahun 2003 yang masih relevan dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Mutu Air dan menjadi kewenangan Gubernur misalnya dalam penetapan baku mutu air, diatur dalam Bab yang mengattur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air.</li> <li>3) Perlu pengaturan mengenai penyusunan dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air (RPPMA) yang menjadi bagian dari Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi dan ditetapkan dengan Perda tersendiri.</li> </ol> <p>Gambaran struktur pengaturan sbb:</p> <p style="text-align: right;">BAB ...</p>



NO	SUBSTANSI	PRODUK HUKUM DAERAH TERDAMPAK	EVALUASI BERDASARKAN PP NOMOR 22 TAHUN 2021	REKOMENDASI
			<p>Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.</p> <p>b. Pengaturan <b>penyusunan</b> Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air Provinsi disusun dan ditetapkan oleh gubernur. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Air Provinsi diterapkan pada :</p> <p>a. DAS (Daerah Aliran Sungai) lintas kabupaten/kota;</p> <p>c. CAT (Cekungan Air Tanah) dalam Provinsi.</p> <p>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) menjadi bagian dari Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup <b>sesuai ketentuan Pasal 119 dan Pasal 124 PP Nomor 21 Tahun 2021.</b></p>	<p>PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU AIR</p> <p>Bagian Kesatu Umum</p> <p>Bagian Kedua RPPMA</p> <p>Bagian Ketiga Pemberian Bantuan Sarpras (lihat kolom Muatan Lokal Nomor 3 A pada Muatan Lokal bersifat teknis)</p>
		<p>B. <b>Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah</b></p>	<p>- <b>Berdasarkan ketentuan Pasal 131 dan Pasal 132 PP Nomor 21 Tahun 2021, Menteri menetapkan Baku Mutu Air Limbah</b> dan standar teknologi pengolahan Air Limbah.</p> <p>- Kewenangan Gubernur pada Perda Nomor 10 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Perda Nomor 5 Tahun 2012 yaitu terkait baku mutu air limbah, menetapkan daya tampung beban pencemaran, Melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar, menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air, memantau kualitas air pada sumber air,</p>	<p>Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah Sudah <b>tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan beralihnya kewenangan pemerintah provinsi ke pemerintah pusat terkait dengan Baku Mutu Air Limbah , maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah perlu dilakukan pencabutan.</b></p>



NO	SUBSTANSI	PRODUK HUKUM DAERAH TERDAMPAK	EVALUASI BERDASARKAN PP NOMOR 22 TAHUN 2021	REKOMENDASI
			<p>memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan faktor air dan menetapkan rekomendasi perizinan pembuangan air limbah <b>sudah beralih ke Pemerintah Pusat sesuai dengan Pasal 131 dan 132 PP Nomor 22 Tahun 2021.</b></p>	
		<p><b>Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Prosedur Penunjukan Laboratorium Lingkungan Pemerintah Dan Laboratorium Lingkungan Swasta Di Provinsi Jawa Tengah</b></p>	<p><b>Sesuai PP Nomor 22 Tahun 2021 bahwa: Pasal 203</b> Pemantauan Emisi dengan cara manual dilakukan oleh laboratorium yang teregistrasi oleh Menteri.</p> <p><b>Pasal 226</b> Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (4) yang memerlukan jasa laboratorium, pengukurannya dilakukan oleh laboratorium yang teregistrasi oleh Menteri.</p> <p>Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Prosedur Penunjukan Laboratorium Lingkungan Pemerintah Dan Laboratorium Lingkungan Swasta Di Provinsi Jawa Tengah sudah beralih ke Pemerintah Pusat sesuai dengan Pasal 203 dan Pasal 226 PP Nomor 22 Tahun 2021.</p>	<p><b>Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Prosedur Penunjukan Laboratorium Lingkungan Pemerintah Dan Laboratorium Lingkungan Swasta Di Provinsi Jawa Tengah</b> Sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan beralihnya kewenangan pemerintah provinsi ke pemerintah pusat, <b>maka perlu dilakukan pencabutan.</b></p>
4	<p>PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU UDARA</p>	<p>A. Keputusan Gubernur Nomor 10 Tahun 2000 tentang Bahan Baku Mutu Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak Tingkat Provinsi Jawa Tengah</p> <p>B. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Baku Mutu Udara Ambien di Provinsi Jawa Tengah</p>	<p>Sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (1) PP nomor 22 Tahun 2021, Menteri <b>menyusun dan menetapkan</b> baku mutu emisi (sumber emisi tidak bergerak dan sumber emisi bergerak).</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 174 ayat (3), baku mutu udara ambien <b>telah ditetapkan dan tercantum dalam Lampiran VII</b> PP Nomor 22 Tahun 2021.</p>	<p>Berdasarkan ketentuan Pasal 190 ayat (3) PP Nomor 22 Tahun 2021, Baku Mutu Emisi baik yang diterapkan pada sumber emisi tidak bergerak dan sumber emisi bergerak, <b>disusun dan ditetapkan oleh Menteri</b> (menjadi kewenangan pemerintah pusat) <b>sehingga Keputusan Gubernur Nomor 10 Tahun 2000 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum</b></p> <p>Baku mutu udara ambien telah dicantumkan dalam Lampiran VII PP Nomor 22 Tahun 2021 sehingga tidak perlu menetapkan kebijakan ditingkat daerah, <b>sehingga Keputusan Gubernur Jawa Tengah</b></p>



NO	SUBSTANSI	PRODUK HUKUM DAERAH TERDAMPAK	EVALUASI BERDASARKAN PP NOMOR 22 TAHUN 2021	REKOMENDASI
		C. Keputusan Gubernur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Tengah	<p>Sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (1) PP nomor 22 Tahun 2021, Menteri <b>menyusun dan menetapkan</b> baku mutu emisi (sumber emisi tidak bergerak dan sumber emisi bergerak).</p> <p>d. Sesuai ketentuan Pasal 177 PP Nomor 22 Tahun 2021, perlu <b>Menyusun</b> Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara Provinsi yang disusun dan ditetapkan oleh gubernur dan menjadi bagian dari Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p>	<p><b>Nomor 8 Tahun 2001 tentang Baku Mutu Udara Ambien di Provinsi Jawa Tengah perlu dilakukan pencabutan.</b></p> <p>Berdasarkan ketentuan Pasal 190 ayat (3) PP Nomor 22 Tahun 2021, Baku Mutu Emisi baik yang diterapkan pada sumber emisi tidak bergerak dan sumber emisi bergerak, <b>disusun dan ditetapkan oleh Menteri (menjadi kewenangan pemerintah pusat) sehingga Keputusan Gubernur Nomor 10 Tahun 2000 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum.</b></p> <p><b>Perlu pengaturan mengenai penyusunan dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara (RPPMU) Provinsi yang menjadi bagian dari Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi dan ditetapkan dengan Perda tersendiri.</b></p> <p>Gambaran struktur pengaturan sbb:</p> <p style="text-align: center;">BAB ... PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU UDARA</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Umum</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kedua RPPMU</p>
5.	PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU LAUT		- Sesuai ketentuan Pasal 221 PP Nomor 22 Tahun 2021, bahwa: (1) Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut dilakukan oleh:	<p><b>Perlu pengaturan tentang:</b></p> <p><b>a. Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut yang menjadi kewenangan Gubernur;</b></p>



NO	SUBSTANSI	PRODUK HUKUM DAERAH TERDAMPAK	EVALUASI BERDASARKAN PP NOMOR 22 TAHUN 2021	REKOMENDASI
			<p>a. Menteri; b. Gubernur.</p> <p>(2) Gubernur berwenang pada lokasi di bawah 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai 12nyusu laut lepas, di luar Usaha dan/atau Kegiatan minyak dan gas bumi.</p> <p>- Sesuai ketentuan Pasal 222 PP Nomor 22 Tahun 2021, bahwa Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut oleh Gubernur sesuai kewenangannya meliputi:</p> <p>a. perencanaan; b. pemanfaatan; c. pengendalian; dan d. pemeliharaan.</p> <p>- Sesuai ketentuan 237 dan Pasal 238 PP Nomor 22 Tahun 2021, perlu <b>disusun</b> Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut Provinsi yang disusun dan ditetapkan oleh gubernur dan menjadi bagian dari Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p>	<p>b. <b>Penyusunan dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut yang menjadi bagian dari Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan ditetapkan dengan Perda tersendiri.</b></p> <p>Gambaran struktur pengaturan sbb:</p> <p style="text-align: center;">BAB ... PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU LAUT</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Umum</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kedua RPPML</p> <p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pemberian Bantuan Sarpras (lihat kolom Muatan Lokal Nomor 3 B pada Muatan Lokal bersifat teknis)</p>
6	PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		<p>Sesuai ketentuan Pasal 272 ayat (2), baku kerusakan lingkungan hidup meliputi baku kerusakan:</p> <p>a. Terumbu karang; b. Mangrove; c. Padang Lamun; d. Tanah untuk produksi biomassa; e. gambut; f. karst; g. lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan; h. lahan akibat usaha dan/atau kegiatan pertambangan; i. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup lainnya sesuai dengan</p>	<p><b>Perlu diatur mengenai pemberian rekomendasi, fasilitasi, pembinaan dan pendampingan oleh Gubernur sesuai kewenangannya bagi masyarakat yang melakukan kegiatan pembakaran lahan.</b></p> <p>Gambaran struktur pengaturan sbb:</p> <p style="text-align: center;">BAB ... PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Umum</p>

NO	SUBSTANSI	PRODUK HUKUM DAERAH TERDAMPAK	EVALUASI BERDASARKAN PP NOMOR 22 TAHUN 2021	REKOMENDASI
			<p>perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi</p> <p>Ketentuan baku kerusakan pada huruf g dikecualikan terhadap pembakaran lahan oleh masyarakat di lahan sendiri dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Iuas lahan maksimal 2 (dua) hektare per kepala keluarga;</li> <li>dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya; dan</li> <li>ditanami tanaman jenis varietas local, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi, fasilitasi, pembinaan dan pendampingan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud diatas.</li> </ol>	<p>Bagian Kedua Rekomendasi, Fasilitasi, PEmbinaan dan Pendampingan dalam Baku Mutu Kerusakan Lingkungan Hidup</p>
7	PENGELOLAA N LIMBAH B3 DAN NON B3		<p>Pasal 275 Penyelenggaraan Pengelolaan Limbah B3 meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>penetapan Limbah B3;</li> <li>Pengurangan Limbah B3;</li> <li>Penyimpanan Limbah B3;</li> <li>Pengumpulan Limbah B3;</li> <li>Pengangkutan Limbah B3;</li> <li>Pemanfaatan Limbah B3;</li> <li>Pengolahan Limbah B3;</li> <li>Penimbunan Limbah B3;</li> <li>Dumping (Pembuangan) Limbah B3;</li> <li>pengecualian Limbah B3;</li> <li>perpindahan lintas batas Limbah B3;</li> <li>Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup;</li> <li>Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah B3; dan</li> <li>pembiayaan.</li> </ol>	<p><b>Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum memiliki produk hukum khusus yang mengatur mengenai penyelenggaraan pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 sehingga perlu ditambahkan pengaturan penyelenggaraan pengelolaan limbah B3 dan Non B3 sesuai kewenangan Gubernur.</b></p> <p>Gambaran struktur pengaturan sbb:</p> <p style="text-align: center;">BAB ... PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN NON B3</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Umum</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kedua Penyelenggaraan Pengelolaan Limbah B3</p>



NO	SUBSTANSI	PRODUK HUKUM DAERAH TERDAMPAK	EVALUASI BERDASARKAN PP NOMOR 22 TAHUN 2021	REKOMENDASI
			Penyelenggaraan pengelolaan dimaksud dilaksanakan oleh Menteri dan <b>Gubernur</b> sesuai dengan kewenangannya	
			Pasal 450 (1) Pengelolaan Limbah Non B3 dilakukan terhadap: a. Limbah non B3 terdaftar; dan b. Limbah non B3 Khusus	
			Pasal 452 ayat (5) Pengelolaan Limbah Non B3 meliputi: a. pengurangan Limbah Non B3; b. penyimpanan Limbah Non B3; c. pemanfaatan Limbah Non B3; d. penimbunan Limbah Non B3; e. perpindahan lintas batas Limbah Non B3; f. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup dan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup; dan g. pelaporan.  Penyelenggaraan pengelolaan dimaksud dilaksanakan oleh Menteri dan <b>Gubernur</b> sesuai dengan kewenangannya	
8	DANA PENJAMINAN UNTUK PEMULIHAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP		Sesuai ketentuan PP Nomor 22 Tahun 2021, bahwa:  Pasal 471  Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup digunakan untuk kegiatan: a. penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau b. pemulihan fungsi Lingkungan Hidup akibat pencemaran lingkungan hidup dan/atau Kerusakan lingkungan hidup yang timbul akibat suatu Usaha dan/atau kegiatan.	Perlu pengaturan mengenai dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup yang pelaksanaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Gambaran struktur pengaturan sbb:  BAB ... DANA PENJAMINAN UNTUK PEMULIHAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP  Bagian Kesatu Umum  Bagian Kedua Pelaksanaan

NO	SUBSTANSI	PRODUK HUKUM DAERAH TERDAMPAK	EVALUASI BERDASARKAN PP NOMOR 22 TAHUN 2021	REKOMENDASI
9	SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP		<p>Sesuai ketentuan Pasal 480 PP Nomor 22 Tahun 2021, bahwa:</p> <p>(1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya menyediakan melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup.</p> <p>(2) Sistem Informasi dikembangkan terintegrasi secara elektronik yang terdiri atas sistem informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>dokumen Lingkungan Hidup;</li> <li>pelaporan persetujuan Lingkungan</li> <li>status Lingkungan Hidup</li> <li>pengelolaan Limbah B3</li> <li>peta rawan Lingkungan</li> <li>pengawasan dan penerapan sanksi administrative; dan</li> <li>informasi Lingkungan Hidup lainnya.</li> </ol>	<p>Perlu pengaturan mengenai penyediaan informasi Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Gubernur dan terintegrasi secara elektronik dalam sistem informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>dokumen Lingkungan Hidup;</li> <li>pelaporan persetujuan Lingkungan</li> <li>status Lingkungan Hidup</li> <li>pengelolaan Limbah B3</li> <li>peta rawan Lingkungan</li> <li>pengawasan dan penerapan sanksi administrative; dan</li> <li>informasi Lingkungan Hidup lainnya</li> </ol> <p>Gambaran struktur pengaturan sbb:</p> <p style="text-align: center;">BAB ... SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Umum</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pelaksanaan</p>
10	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN		<p><b>Berdasarkan ketentuan Pasal 491 dan Pasal 492, Pasal 493 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pelindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu:</b></p> <p><b>A. Pembinaan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat meiakr:kan pernbinan kepada: <ol style="list-style-type: none"> <li>Bupati/Walikota</li> <li>penanggung jawab usaha dan/atau Kegiatan yang Persetujuan Lingkungan ditetapkan oleh gubernur; dan</li> </ol> </li> </ol>	<p>Perlu pengaturan mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>pembinaan yang menjadi kewenangan Gubernur berdasarkan ketentuan Pasal 491,</li> <li>pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas yang ditetapkan dalam Perizinan Benrsaha atau persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan ketentuan Pasal 492 dan Pasal 493 <b>Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021</b></li> <li><b>pendelegasian pelaksanaan pengawasan dari Gubernur</b> kepada pajabat/instansi teknis yang bertanggungjawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</li> </ul>



NO	SUBSTANSI	PRODUK HUKUM DAERAH TERDAMPAK	EVALUASI BERDASARKAN PP NOMOR 22 TAHUN 2021	REKOMENDASI
			<p>c) masyarakat.</p> <p>2) <b>Pembinaan dilakukan melalui:</b></p> <p>a) evaluasi kinerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota;</p> <p>b) diseminasi peraturan perundang-undangan;</p> <p>c) bimbingan teknis;</p> <p>d) pendidikan dan pelatihan;</p> <p>e) bantuan sarana dan prasarana;</p> <p>f) program percontohan;</p> <p>g) forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis;</p> <p>h) penyuluhan;</p> <p>i) penelitian;</p> <p>j) pengembangan;</p> <p>k) pemberian penghargaan; dan/atau</p> <p>l) bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi</p> <p><b>B. Pengawasan</b></p> <p>1) Gubernur wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>2) Gubernur berwenang melakukan pengawasan terhadap ketaatan pertanggungjawaban Usaha dan/atau Kegiatan yang meliputi:</p> <p>a) perizinan Berusaha terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi; atau</p> <p>b) Persetujuan Pemerintah terkait persetujuan Lingkungan yang</p>	<p>Gambaran struktur pengaturan sbb:</p> <p style="text-align: center;">BAB ... PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Pembinaan</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pengawasan</p>

NO	SUBSTANSI	PRODUK HUKUM DAERAH TERDAMPAK	EVALUASI BERDASARKAN PP NOMOR 22 TAHUN 2021	REKOMENDASI
			<p>diterbitkan oleh pemerintah Daerah Provinsi.</p> <p>3) Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggungjawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</p>	
11	PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF		<p><b>Berdasarkan ketentuan Pasal 505, Pasal 507 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, bahwa:</b></p> <p style="text-align: center;">Pasal 505</p> <p>(1) gubernur wajib menerapkan Sanksi Administratif terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan:</p> <p>a. Perizinan Berusaha; atau</p> <p>b. Persetujuan Pemerintah, terkait Persetujuan Lingkungan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>(2) Penerapan Sanksi Administratif dimaksud sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 506</b></p> <p><b>Gubernur berwenang</b> menerapkan sanksi Administratif kepada Penanggung Jawab Usaha atau Kegiatan, terhadap pelanggaran:</p> <p>a. Perizinan Berusaha terkait persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi; atau</p> <p>b. Persetujuan Pemerintah terkait persetujuan Lingkungan yang</p>	<p>Perlu pengaturan mengenai pengenaan sanksi administratif yang dilaksanakan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi terhadap pelanggaran:</p> <p>a. Perizinan Berusaha terkait persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi; atau</p> <p>b. Persetujuan Pemerintah terkait persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah Provinsi.</p> <p>Gambaran struktur pengaturan sbb:</p> <p style="text-align: center;">BAB ... PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Jenis Sanksi</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kedua Mekanisme Pengenaan Sanksi</p> <p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pendelegasian Penerapan Sanksi</p>



NO	SUBSTANSI	PRODUK HUKUM DAERAH TERDAMPAK	EVALUASI BERDASARKAN PP NOMOR 22 TAHUN 2021	REKOMENDASI
			<p>diterbitkan oleh pemerintah Daerah Provinsi.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 507</b></p> <p>Gubernur dalam penerapan Sanksi Administratif dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat yang membidangi penegakan hukum atau Perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.</p>	
<b>MUATAN LOKAL</b>				
1	PELAPORAN		<p>Dalam pelaksanaan kewenangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup dapat dilaporkan kepada Gubernur.</p>	<p>Perlu pengaturan mengenai pelaporan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup kepada Gubernur secara periodic berdasarkan kebutuhan di lapangan.</p> <p>Gambaran struktur pengaturan sbb:</p> <p style="text-align: center;">BAB ... PELAPORAN</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Umum</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kedua Tata Cara Pelaporan</p>
2.	KERJASAMA/KEMITRAAN		<p>Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, diperlukan Koordinasi/kemitraan dan/atau Kerjasama</p>	<p>Perlu pengaturan mengenai-Koordinasi/kemitraan dan/atau Kerjasama dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Gambaran struktur pengaturan sbb:</p>

NO	SUBSTANSI	PRODUK HUKUM DAERAH TERDAMPAK	EVALUASI BERDASARKAN PP NOMOR 22 TAHUN 2021	REKOMENDASI
				<p style="text-align: center;">BAB ... KERJASAMA/KEMITRAAN</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Umum</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kedua Tata Cara Kerjasama/Kemitraan</p>
3.	MUATAN LOKAL BERSIFAT TEKNIS			
	A. PELINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU AIR		<p>REKOMENDASI DLHK :</p> <p><b>Berdasarkan ketentuan pada PP 22 Pasal 129 ayat 3 Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air bagi usaha mikro dan kecil.</b></p> <p>Muatan lokal yang ingin diatur:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat memfasilitasi sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air bagi usaha mikro kecil;</li> <li>b. Usaha mikro kecil yang dapat difasilitasi wajib memiliki kriteria : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki persetujuan lingkungan / SPPL dan/atau Perizinan Berusaha;</li> <li>• Berada dalam lingkungan sentra usaha mikro kecil yang berada dalam satu lokasi yang terdiri dari paling sedikit 5 (lima) unit usaha sejenis;</li> <li>• Lokasi usaha mikro kecil sesuai dengan rencana tata ruang;</li> </ul> </li> <li>c. Dalam hal Bupati/Walikota tidak mampu memfasilitasi sarana dan prasara pengendalian pencemaran air maka Bupati/Walikota dapat mengajukan permohonan fasilitasi</li> </ol>	<p>Perlu diatur sebagai muatan local dalam Bab Perlindungan Dan Pengelolaan Mutu Air (Lihat Kolom Anev angka 3)</p>



NO	SUBSTANSI	PRODUK HUKUM DAERAH TERDAMPAK	EVALUASI BERDASARKAN PP NOMOR 22 TAHUN 2021	REKOMENDASI
			<p>kepada Gubernur;</p> <p>d. Sumber pembiayaan untuk fasilitasi sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air dapat berasal dari APBD, APBN, Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) , atau dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat;</p> <p>e. Salah satu bentuk pelaksanaan TJSLP, penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan dapat melakukan pengelolaan air limbah dari usaha mikro kecil;</p> <p>Penanganan kasus yang perlu pengaturan lebih lanjut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyerahan pencucian dan/atau pewarnaan kain dari usaha dan/atau kegiatan besar kepada usaha industri mikro kecil / masyarakat;</li> <li>2. Penjualan tetes tebu / molasses dari pabrik gula sebagai bahan baku usaha mikro kecil ciu</li> </ol>	
	B. PELINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU LAUT		<p>REKOMENDASI DLHK :</p> <p><b>Pasal 244</b>  <b>Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dalam menyediakan sarana dan prasarana Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 ayat (1) dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut bagi usaha mikro dan kecil.</b></p> <p>Muatan lokal yang ingin diatur:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat memfasilitasi sarana dan prasarana pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan laut bagi usaha mikro kecil;</li> <li>b. Usaha mikro kecil yang dapat difasilitasi wajib memiliki kriteria :</li> </ol>	Perlu diatur sebagai muatan local dalam Bab Perlindungan Dan Pengelolaan Mutu Air (Lihat Kolom Anev angka 5)

NO	SUBSTANSI	PRODUK HUKUM DAERAH TERDAMPAK	EVALUASI BERDASARKAN PP NOMOR 22 TAHUN 2021	REKOMENDASI
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki persetujuan lingkungan / SPPL dan/atau Perizinan Berusaha;</li> <li>• Berada dalam lingkungan sentra usaha mikro kecil yang berada dalam satu lokasi yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut yang terdiri dari paling sedikit 5 (lima) unit usaha sejenis</li> <li>• Lokasi usaha mikro kecil sesuai dengan rencana tata ruang;</li> </ul> <p>c. Dalam hal Bupati/Walikota tidak mampu memfasilitasi sarana dan prasarana pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan laut maka Bupati/Walikota dapat mengajukan permohonan fasilitasi kepada Gubernur;</p> <p>d. Sumber pembiayaan untuk fasilitasi sarana dan prasarana pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan laut dapat berasal dari APBD, APBN, Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) , atau dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat;</p> <p>e. Salah satu bentuk pelaksanaan TJSLP, penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan dapat melakukan pengelolaan air limbah dari usaha mikro kecil.</p>	